Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 21-34
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.294
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha*[1], Ashfiya Nur Atqiya[2], Lukluil Maxnuun[3], Fatimah Nur Laily[4], Muthiah Prima Zahra[5]
[12345)] Direktur Pusat Studi Komsultasi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
am.mustain.n@gmail.com[1], ashfiy.anura@gmail.com[2], lulukmaxnuun07@gmail.com[3], fatimahlaily299@gmail.com[4], prmmutia@gmail.com[5]

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
*Koresprodensi penulis : am.mustain.n@gmail.com**

Abstract. *Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a crucial role in the formation of law, including customary law. This research focuses on how Pancasila's values serve as a basis for the recognition and development of customary law, which is still acknowledged within the national legal system. The urgency of this study lies in finding a common ground between national law and customary law to strengthen a just rule of law. The research method used is a normative approach, analyzing legislation and legal literature. The results indicate that Pancasila can function as a foundation for harmonizing customary law and national law, thus reinforcing Indonesia's plural legal identity. The conclusion is that Pancasila, as the state's foundational philosophy, provides space for the existence of customary law, as long as it aligns with the core values of Pancasila.*

Keywords: *Customary Law; Legall Pluralism; Pancasila; Rule of Law; State Foundation.*

Abstrak. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan hukum, termasuk hukum adat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dalam pengakuan dan pengembangan hukum adat, yang masih diakui dalam sistem hukum nasional. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan titik temu antara hukum nasional dan hukum adat dalam rangka memperkuat negara hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga memperkuat identitas hukum Indonesia yang plural. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, selama sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Kata kunci: Dasar Negara; Hukum Adat; Negara Hukum; Pancasila; Pluralisme Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan sistem hukum yang sangat luas, menghadapi tantangan signifikan dalam menyelaraskan sistem hukum adat dengan hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila, yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945, mencakup lima sila yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat adalah langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan harmonis, yang dapat mencerminkan keragaman sosial dan budaya Indonesia sambil menjaga persatuan dan keadilan sosial.

Received Oktober 15, 2024; Received Oktober 29, 2024; Accepted November 17, 2024; Online Available; November 19, 2024

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah diakui sebagai dasar negara yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan negara. Namun, Indonesia juga memiliki sistem hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas di seluruh nusantara. Hukum adat ini berkembang berdasarkan tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah ada jauh sebelum sistem hukum nasional terbentuk.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang memberikan arah dan landasan bagi pengembangan hukum nasional, termasuk hukum adat. Sebagai filosofi dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, serta antara kepentingan lokal dan nasional. Dalam konteks hukum adat, Pancasila berfungsi sebagai pemandu dalam proses harmonisasi antara norma-norma adat yang hidup di masyarakat dengan hukum nasional yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan etika, tetapi juga sebagai dasar untuk pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hukum adat.

Selanjutnya, dalam sistem hukum Indonesia yang plural, hukum adat diakui eksistensinya melalui Pasal 18B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi acuan dalam proses adaptasi dan transformasi hukum adat agar tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku secara nasional. Menurut Soepomo, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan harmoni dan persatuan, sehingga hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.

Penelitian tentang hubungan antara Pancasila dan hukum adat telah dilakukan dalam berbagai kajian hukum dan sosial budaya. Sebagai dasar negara, Pancasila telah lama diakui sebagai kerangka normatif yang mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia, termasuk hukum adat. Salah satu kajian penting adalah karya Soepomo, yang mengusulkan konsep "hukum integratif," di mana hukum adat, hukum kolonial, dan hukum nasional dapat berdampingan dan saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistic.

Selanjutnya, penelitian oleh Hazairin mengembangkan gagasan bahwa hukum adat harus diakui karena mencerminkan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan semangat Pancasila. Hazairin menekankan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan memperkaya identitas hukum nasional. Selain itu, kajian oleh Ni'matul Huda juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum adat dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, yang mempromosikan keadilan sosial dan penghargaan terhadap keragaman budaya.

Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional telah menjadi topik penting dalam pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme hukum yang diatur oleh Pancasila sebagai panduan etis dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan diskusi tersebut dengan menggali lebih dalam bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan pembentukan hukum adat di Indonesia. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana Pancasila dapat secara efektif dijadikan landasan dalam pembentukan hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Pancasila dan hukum adat, namun cenderung hanya menyoroti pengakuan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional tanpa memberikan perhatian yang mendalam terhadap peran normatif Pancasila dalam harmonisasi keduanya. Soepomo dan Hazairin, misalnya, menekankan pentingnya hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia, namun penelitian mereka tidak secara eksplisit mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pengembangan hukum adat itu sendiri. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada legalitas dan pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional, tanpa membahas secara rinci mekanisme atau prinsip-prinsip normatif yang dapat menjembatani hukum adat dan hukum nasional dengan merujuk langsung pada Pancasila. Penelitian Ni'matul Huda, misalnya, berfokus pada keadilan sosial dan pluralisme, namun belum secara spesifik mengulas metodologi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum adat. **Gap** yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah memberikan analisis yang lebih terperinci tentang bagaimana Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga dapat dijadikan alat normatif yang konkret dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum adat di Indonesia. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menyoroti peran aktif Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum adat, bukan hanya sebagai filosofi dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pancasila dapat dijadikan landasan normatif yang kuat dalam pembentukan hukum adat, serta memberikan panduan yang jelas untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam rangka memperkuat negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memperdalam

diskusi tentang peran Pancasila dalam membentuk hukum adat yang relevan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskiptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*),yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*
2. Pendekatan kasus *(case approach)*
3. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*
4. Pendekatan historis *(historical approach)*
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron*(comparative approach)*

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research).* Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenisberdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Pancasila sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum adat di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, berfungsi sebagai pijakan utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam

sistem hukum yang di dalamnya terdapat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, karena nilai-nilai Pancasila mampu memfasilitasi penyatuan keragaman hukum yang ada di Indonesia.

1. Pancasila sebagai Landasan Hukum Adat

Pancasila, dengan lima sila utamanya, memberikan nilai-nilai universal yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum adat. Sebagai contoh, sila keempat tentang "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" memiliki keterkaitan erat dengan tradisi musyawarah yang menjadi inti dalam pengambilan keputusan di banyak komunitas adat di Indonesia. Nilai gotong royong dan solidaritas, yang menjadi ciri khas hukum adat, juga tercermin dalam sila ketiga, yaitu "Persatuan Indonesia" yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Dalam hal ini, hukum adat tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari Pancasila, melainkan sebagai bagian integral yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun terdapat kesesuaian nilai antara Pancasila dan hukum adat, masih terdapat tantangan dalam hal penerapannya. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang diungkap oleh Soepomo dan Hazairin, mengakui pentingnya hukum adat dalam konteks negara Indonesia, tetapi belum secara eksplisit menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman normatif dalam pembentukan dan pengembangan hukum adat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam kajian literatur yang membahas peran Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum adat secara lebih mendalam.

2. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B UUD 1945, mengakui eksistensi hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menjadi landasan hukum yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan hukum adat. Namun, pengakuan ini tidak cukup untuk mengakomodasi sepenuhnya peran hukum adat dalam sistem hukum nasional jika tidak diimbangi dengan pendekatan normatif yang mengacu pada Pancasila.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, Pancasila berperan penting untuk memastikan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga harmonis dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai alat normatif untuk menyatukan hukum adat dengan hukum nasional, sehingga menciptakan keselarasan hukum yang mendukung stabilitas sosial dan keadilan.

Dengan demikian, hukum adat yang diakui harus selaras dengan sila-sila Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan.

3. Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Meski pengakuan terhadap hukum adat sudah jelas dalam konstitusi, penerapannya di lapangan sering kali menemui kendala. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum adat dapat disesuaikan dengan regulasi nasional yang memiliki standar yang lebih universal. Dalam beberapa kasus, hukum adat di daerah-daerah tertentu sangat berbeda dengan hukum nasional, terutama dalam konteks hak-hak individu dan hak kolektif. Misalnya, dalam masyarakat adat yang masih menerapkan hukum adat yang ketat, aturan terkait pembagian warisan atau peran gender sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih progresif dalam hal kesetaraan.

Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, hak-hak perempuan dalam hal kepemilikan tanah atau partisipasi dalam pengambilan keputusan bisa dibatasi oleh tradisi lokal, yang dalam beberapa hal bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang diusung oleh Pancasila. Di sini, peran Pancasila sebagai landasan normatif menjadi krusial, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka untuk meninjau kembali tradisi hukum adat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai dasar filosofi negara, penerapannya dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional masih kurang optimal. Banyak pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sering kali berbeda dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum adat di berbagai daerah. Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan regulasi nasional tanpa memberikan ruang yang cukup bagi keberadaan hukum adat lokal. Sebaliknya, masyarakat adat yang ingin mempertahankan tradisinya sering kali merasa terancam oleh intervensi regulasi nasional yang dianggap mengikis identitas lokal mereka.

4. Pendekatan Inklusif dalam Pembentukan Hukum Adat

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai harmonisasi yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, pendekatan yang inklusif dan partisipatif perlu diterapkan. Pancasila, dengan sila keempatnya yang menekankan pentingnya musyawarah, dapat dijadikan panduan dalam proses legislasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses

pembentukan hukum, tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum adat di tingkat lokal, tetapi juga memastikan bahwa hukum adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan nasional.

Pendekatan inklusif ini juga dapat membantu dalam menciptakan mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, dalam situasi di mana terjadi benturan antara tradisi lokal dan regulasi nasional, dialog yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, Pancasila berperan tidak hanya sebagai landasan ideologis, tetapi juga sebagai alat normatif dalam menciptakan keharmonisan hukum di Indonesia.

5. Kesimpulan dari Temuan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum adat di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan kerangka nilai yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa hukum adat yang diakui di Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi kearifan lokal. Namun, untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan upaya yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses legislasi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Pancasila sebagai landasan normatif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofi negara, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pembentukan hukum adat. Pendekatan normatif berbasis Pancasila perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa hukum adat dapat berkembang secara dinamis dalam konteks negara hukum Indonesia yang pluralistik dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi strategis dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Pancasila, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, memberikan pedoman yang relevan untuk pengembangan hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan normatif yang tidak hanya mengakui eksistensi hukum adat tetapi juga memastikan bahwa hukum adat tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam Pasal

18B UUD 1945 perlu didukung dengan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek pembentukannya. Penerapan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum adat di tingkat nasional tetapi juga memastikan bahwa hukum adat dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil menjaga keaslian nilai-nilai lokal.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan kendala dalam penerapan hukum adat yang harmonis dengan regulasi nasional. Terdapat kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pembentukan hukum adat untuk menjembatani gap antara hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hukum adat yang diakui tidak hanya formal tetapi juga praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

SARAN

1. **Pendekatan Inklusif dan Partisipatif**: Untuk meningkatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, saran utama adalah menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses legislasi. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam pembentukan dan pengembangan hukum adat agar hasilnya mencerminkan kearifan lokal sekaligus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. **Pendidikan dan Sosialisasi**: Diperlukan upaya lebih dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai Pancasila dan hukum adat kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini penting untuk memperjelas interpretasi nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan pemahaman tentang peran hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia.
3. **Evaluasi dan Penyesuaian Regulasi**: Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penyesuaian regulasi perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik.
4. **Peningkatan Riset dan Kajian**: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara praktis dalam hukum adat. Kajian ini harus mencakup analisis kasus-kasus konkret di berbagai daerah untuk memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercapai keseimbangan yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur hukum Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, J. C. (1985). Theoretical logic in sociology: Volume 2, The antinomies of classical thought: Marx and Weber. Berkeley: University of California Press.

Alisjahbana, S. T. (1992). Hukum adat dan perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Asmara, M. A. (2001). Pancasila sebagai dasar negara dan hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Hazairin. (1964). Demokrasi Pancasila dan hukum adat. Jakarta: Tinta Mas.

Huda, N. (2012). Pancasila, konstitusi, dan hukum adat dalam negara hukum. Yogyakarta: UII Press.

Pangaribuan, L. M. P. (2014). Perspektif Pancasila dalam hukum adat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rahman, H. F. (2010). Hukum adat dalam negara hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Soepomo. (1954). Hukum adat dan negara Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka.

Sumarni, R. (2010). Implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional: Studi kasus di beberapa daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Wicaksono, B. (2005). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yulianto, D. (2017). Penerapan Pancasila dalam pengembangan hukum adat. Malang: UMM Press.

Zainuddin, A. (2018). Rekonstruksi hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.